#### IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

## A. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Bandar Lampung

# 1. Sejarah Singkat BBPOM Kota Bandar Lampung

Pada awalnya Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) dalam lingkungan Departemen Kesehatan yang berada dibawah dan tanggung jawab teknis kepada Kepala Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, hal ini berdasarkan pada SK Menteri Kesehatan No.14/Menkes/SK/IV/1978 tanggal 28 April 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPOM. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif maka Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak lagi berada di bawah naungan Departemen Kesehatan, tetapi menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen. Hal tersebut didasari oleh penetapan Badan POM dengan Keppres No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 178 tahun 2000. Pada tanggal 17 Mei 2001 Kepala Badan POM membuat keputusan No. 05018/SK/KB POM tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Badan POM setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 119/M.PAN/5/2001 yang

menyempurnakan organisasi dan tata kerja Balai POM menjadi UPT di lingkungan badan POM. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa Balai POM Bandar Lampung memiliki wilayah kerja 10 Kabupaten/Kota Se-Lampung, yaitu Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tanggamus, Way Kanan, Bandar Lampung dan Metro.

Seiring Dengan adanya Otonomi Daerah, maka Balai POM perlu memperbaiki kinerjanya agar masalah pengawasan obat dan makanan di Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung khususnya dapat berjalan dengan baik, maka sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 maka Balai POM Bandar Lampung merubah namanya menjadi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung.

#### 2. Visi dan Misi BBPOM

Sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.01.21.11.10.10509 Tahun 2010 tanggal 03 November 2010 tentang Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan maka visi BBPOM adalah menjadi institusi pengawas obat dan makanan yang inovatif, kredibel dan diakui secara internasional untuk melindungi masyarakat. BBPOM berharap dapat menjadi badan yang melindungi masyarakat dari bahaya obat, makanan, dan kosmetik ilegal serta mengandung bahan berbahaya sehingga kehidupan dan kesehatan masyarakat dapat terjamin. Untuk mewujudkan visi tersebut BBPOM menjalankan misi berupa melakukan pengawasan pre-market dan post market berstandar internasional, menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten, mengoptimalkan

kemitraan dengan pemangku kepentingan di berbagai lini, memberdayakan masyarakat agar mampu melindungi diri dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, serta membangun organisasi pembelajar (*Learning Organization*).

# 3. Budaya Organisasi

Demi membangun organisasi yang efektif dan efisien, maka BBPOM mengembangkan nilai-nilai dasar yang disebut sebgai budaya organisasi. Budaya Organisasi ersebut sebagai berikut:

## a. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, obyektivitas, ketentuan dan komitmen yang tinggi.

#### b. Kredibel

Memiliki kredibilitas yang diakui oleh masyarakat luas, nasional, maupun internasional.

## c. Cepat Tanggap

Tanggap dan cepat bertindak dalam mengatasi masalah.

## d. Kerjasama Tim


Mengutamakan kerjasama tim

#### e. Inovatif

Memiliki inovasi yang tinggi

## 4. Struktur Organisasi

# STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR POM KOTA BANDAR LAMPUNG



# 5. Tugas dan Fungsi

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah, Balai Besar POM Bandar Lampung melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan keputusan Kepala Badan POM Nomor HK. 00.05.21.4232 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM.

Sesuai dengan surat Keputusan Kepala Badan POM RI tersebut di atas, tugas tiap bidang sebagai berikut:

- 1. Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidng produk terapetik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.
- 2. Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya serta pemeriksaan laboratorium pengujian dan pengendalian mutu di bidang mikrobiologi.

Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi terdiri dari:

## a. Seksi Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, evaluasi dan laporanpegelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian pangan dan bahan berbahaya.

## b. Seksi Laboratorium Mikrobiologi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian mikrobiologi.

# 3. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari:

#### a. Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemerikaan setempat pengambiln contoh sampel untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan dibidang produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

#### b. Seksi Penyidikan

Mempunyai tugas melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukumdibidang prosuk terapetik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

# 4. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen

Bidang Sertifikasi dan Layanan Konsumen terdiri dari:

# a. Seksi Sertifikasi

Mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk,, sarana produksi dan distribusi tertentu

# b. Seksi Layanan

Mempunyai tugas memberikan informasi konsumen.

# 5. Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di ingkungan Balai Besar POM.

# 6. Kelompok jabatan Fungsional